

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

#### A. Biografi Pendiri LDII.

Pendiri LDII yang oleh masyarakat luas lebih dikenal dengan sebutan Islam Jama'ah itu adalah H. Nurhasan Al Ubaidah bin H. Abdul Aziz bin Thahir bin Irsyad.

Kelahiran H. Nurhasan al-Ubaidah ini tidak dapat diketahui dengan pasti tentang hari, tanggal, bulannya. Hanya tahun kelahirannya saja yang dapat diketahui dengan tepat, yaitu tahun 1908 M di Bangi Wonomarto, Kec. Purwoasri Kab. Kediri.

#### 1. Pendidikan dan pengalamannya.

Riwayat pendidikannya dapat disebutkan bahwa H. Nurhasan al-Ubaidah sejak kecil sampai kelas III SR di asuh serta diajar agama oleh ayahnya sendiri! Kemudian mempelajari agama Islam, mengaji dari satu pondok ke pondok yang lain, sehingga ada beberapa pondok yang sempat beliau kunjungi, seperti pondok Lirboyo Kediri, Pedes Semelo Perak Jombang, Balungjeruk Rlemahan Kediri, pondok Sampang Madura. Pada tahun 1929 menunaikan ibadah haji - yang pertama kali dan kemudian berikutnya tahun 1933.

Nama beliau diambil dari haji yang pertama dan haji yang kedua. Sedangkan nama kecilnya adalah Medigol. Mendapat-gelar Lubis dari muridnya; Luar biasa, dalam arti bahlawa-Allah telah memberi petunjuk (kepandaian) kepada H. Nur hasan al-Ubaidah untuk memimpin agama yang benar yang tidak diberikan pada orang lain. Ketika berangkat menu-naikan ibadah haji yang kedua dari Sampang ke Jedah dan

Beliau sebenarnya tidak belajar tetapi yang dipentingkan adalah memperdalam ilmu-ilmu kekuatan ghaib dari orang-orang Badui dan Persia.

Dengan adanya kenyataan yang jelas di kalangan pengikutnya yang mempunyai ciri khas senang dengan kekuatan gaib seperti silat, main ular, sulap, akrobatik sepeda motor dan lain-lainnya maka keterangan diatas dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan mencari data yang konkret tentang masalah ini sulitlah kiranya untuk tercapai, sebab suatu masalah apapun mereka selalu mengatakan terlalu berlebih-lebihan. Hal ini sudah menjadi tradisi pengikutnya.

## 2. Kegiatan dan perjuangannya:

Setelah pulang dari tanah suci Mekkah beliau menyatakan fahamnya. Mulai sanak keluarganya dan masyarakat sekitarnya hingga akhirnya beliau dibai'at menjadi Amir.

Dengan dibai'atnya H. Nurhasan al-Ubaidah menjadi Amir pada bulan Besember 1941 oleh para pengikutnya, maka beliau dengan cita-citanya yang luhur, semakin giat dan terdorong untuk menyiaskan pahamnya yaitu menetapi al-Qur'an dan al-Hadits secara berjama'ah dimana saja beliau berada.

Adapun pengikut-pengikutnya yang membai'at yaitu sebagai berikut :

1. Bapak Sabar dari Dukuh Bangi, Purwoasri Kediri.
  2. Bapak Abdul Rasyid dari Dukuh Bangi, Purwoasri.
  3. Bapak H. Ahmad dari desa Burengan, Kodya Kediri.
  4. Bapak H. Sanusi dari Dukuh Bangi, Purwoasri Kediri
  5. Bapak H. Nur Ashawi dari Balungjeruk, Pare Kediri.

terus menuju ke tempat kakanyaya itu H. Mahfudh di Rukhbah Nakhsyabandi di Mekah, kemudian pindah ke desa Syamiah. Dari sini beliau belajar di Masjid al-Haram Mekkah khususnya ilmu hadits-hadits Bukhari dan Muslim. Gurunya adalah Syaikh Abu Umar Hamdan dari Marokko. Beliau belajar di Madrasah Darul Hadits yang tidak jauh dari Masjid al-Haram. Yang dipelajari adalah cara-cara membaca al-Qur'an dan cara menafsirkannya. Disamping itu beliau juga mengkaji hadits-hadits Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Adapun guru beliau di madrasah Darul Hadits adalah Abu Samah dari Mesir. Ketika datang yang kedua kalinya inilah setelah itu beliau memulai menyampaikan ilmu-ilmu yang diperolehnya. Langkah pertama adalah menyampaikan kepada keluarganya serta masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Tetapi fakta-fakta yang menyatakan bahwa beliau benar-benar memperdalam ilmu tafsir dan hadits di madrasah Darul Hadits banyak yang menyangsikan dan meragukan. Penulis sendiri menemukan bukti berupa surat dari pihak Madrasah Darul Hadits yang ditujukan kepada saudara Mahfudh yang beralamat di j. Kedung Sari 85 Surabaya isinya pernyataan bahwa H. Nurhasan al-Ubaidah tidak pernah belajar di madrasah tersebut dan bukanlah Amir yang sah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Anshoruddin, Ketua Direktorium Pusat Lemkari, Wawancara, Banjaran Kodya Kediri, 30 April 1995, jam. 15.30.

<sup>2</sup> Madrasah Darul Hadits, Turunan Surat Balasan, jl. Kedung Sari 85, Surabaya, t.t.

6. Bapak H. Abdul Salam dari Dukuh Bangi, Purwoasri  
Kediri.<sup>3</sup>

### 3. Rumah tangganya.

Setelah pulang dari Mekkah, H. Nurhasan al-Ubaidah langsung menikah dengan seorang gadis dari desa Mojo-  
duwur Kec. Mojowarno, Jombang bernama al-Suntikah. Di  
karuniai anak 5 putra dan satu putri, yaitu: Abdul Dahir atau H. Suwaih, Abdul Aziz atau H. Sulthan, Abdul Sa'dam atau H. Salam al-Basya, Sumaidah atau Hj. Nur Laila, H. Dawud atau H. Abu Syamah, dan H. Abdullah Sakar atau H. Ahmad Tizi. Selain kawin dengan al-Suntikah beliau kawin dengan Sukarmi dari Solo, Fatimah dari Solo dan Iffah - dari Mojokerto. Tetapi hanya dengan istri pertama saja beliau punya keturunan.<sup>4</sup> Biasanya yang beliau kawin itu adalah putri dari orang kaya, sehingga kekayaan dari istrianya itu dapat digunakan untuk membiayai organisasinya. Sedangkan untuk nafkah anak dan istrinya berasal dari - infaq para pengikutnya. Sebab antara harta yayasan LDII dengan milik pribadi tidak ada pemisahan.

Selain empat istrinya tersebut beliau sudah mencairkan kira-kira lebih dari 13 orang istri. Dalam memperistri wanita yang diingini beliau menggunakan kekuatan ghaib, mantera dan do'a. Sehingga dengan itu para

<sup>3</sup>H. M. Dhohir, Amir Pusat, Wawancara, Desa Burengan Kodya Kediri, 3 Agustus 1995, jam. 16.00. WIB.

<sup>4</sup>H. Fattah, Saudara kandung H. Nurhasan al-Ubaidah,  
Wawancara, Burengan, Kodya Kediri, 28 Maret 1995, jam.19.00  
WIB.

gadis perawan atau janda takut akan akibat yang akan menimpa mereka jika mereka menolak.<sup>5</sup>

B. Kelahiran LDII ( Lembaga Dakwah Islam Indonesia ).

Pendiri LDII adalah murid-murid H. Nurhasan al-Ubaidah yang membaiatnya menjadi Amir. Para murid itu mengukuhkan gurunya sebagai Amir Jama'ah al-Qur'an dan al-Hadits, taat pada perintah-perintah Allah dan RasulNya serta Amir Jama'ah H. Nurhasan al-Ubaidah. Ketaatan kepada ketiga unsur tersebut merupakan ibadah. Pada saat itu pula telah berdiri suatu Jama'ah di dukuh Bangi, Kec. Purwoasri Kediri

Adapun hal-hal yang mendorong berdirinya LDII adalah antara lain :

1. Belum adanya keamiran dalam Islam yang hanya bertugas untuk memberi nasihat, penata agama belaka yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits yang-mukhlis (murni).
2. Adanya keinginan Amir H. Nurhasan al-Ubaidah mengembangkan dan menyebarkan fahamnya ke seluruh pelodok Republik Indonesia.<sup>6</sup>

### C. Perkembangan LDII.

Dalam perkembangannya LDII tidaklah dapat terlepas dari sistem organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yang pernah digunakan Islam Jama'ah seperti Jama'ah al-Qur'an Hadits, Pondok Darul Hadits, YPID, DMC, Jama'ah Motor Club, Pondok Golkar, Pondok Lemkari, dan yang terakhir LDII.

5 Ibid.

6 Sobroto, Mantan Amir Daerah, Wawancara, Gesing Buduran Sidoarjo, 02 Mei 1995, jam. 16.00 WIB.

## 1. Jama'ah Qur'an dan Hadits.

Setelah pengikutnya semakin banyak, maka sebagai pelaksanaan dari ketentuan organisasi, perkumpulan itu diberi nama "Jama'ah Qur'an dan Hadits". Dengan dibentuknya jama'ah ini, maka harus ada Amirnya dan harus berbaitat. Maka diangkatlah H. Nurhasan al-Ubaidah sebagai - Amir sehingga pada detik itulah secara resmi berdiri a-liran Islam Jama'ah. Hanya lebih kurang 10 tahun lamanya maka berganti nama dengan "Darul Hadits".<sup>7</sup>

## 2. Pondok Darul Hadits.

Setelah organisasi yang masih sangat sederhana & dan hanya mengurus masalah pengajian saja, maka pada tahun 1950 berdirilah cabangnya yang pertama di Burengan Banjaran Kediri. Tetapi akhirnya berubah menjadi pusat dan sentralnya sampai saat ini. Sedangkan pondok didukuh Bangi, Nonomartè Purwoasri, Kediri tempat kelahirannya - sudah musnah. Bahkan sekarang ditempati adik kandungnya yaitu H. Fattah yang mana beliau tidak mengikuti ajaran kakaknya.

Nama Darul Hadits ini diambil dari nama madrasah tempat H. Nurhasan al-Ubaidah belajar di Mekkah. Meskipun organisasi dari pondok itu sudah berjalan beberapa tahun namun secara resmi baru disahkan pada tanggal 2 Januari

<sup>7</sup>H. M. Dhohir, Op. Cit., Wawancara, tanggal 3 Agustus 1995, Kediri, Jam. 16.00 WIB.

<sup>8</sup> Ibid.

1957. Organisasi Darul Hadits ini disahkan dalam suatu pertemuan resmi yang diadakan di Balungjeruk, Plemahan, Kediri serta diputuskan di Surabaya.

Karena pengajian-pengajian yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Darul Hadits ini banyak bertentangan dengan pokok-pokok agama Islam, serta uraiannya sering kali melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan sehingga seringkali menghebohkan masyarakat. Maka akhirnya aliran Darul Hadits ini dilarang oleh Menteri Pertahanan/Keamanan (Panglima Angkatan Bersenjata) yang ditujukan pada semua anggota ABRI dan semua keluarganya masuk Aliran Islam Jama'ah Darul Hadits dan lain-lain organisasi yg beraliran serupa, yang hal ini demi terwujudnya ketertiban umum.

### 3. Yayasan Pendidikan Islam Jama'ah (YPIJ).

Kemudian setelah nama Darul Hadits, maka pengikutnya beralih haluan dan berlindung pada suatu organisasi yang dibuat oleh tokoh-tokohnya. Nama Darul Hadits diganti dan dalam tempo yang relatif singkat mereka beri nama pondoknya atau organisasinya dengan nama Pondok Jama'ah atau dengan nama lebih populer lagi yaitu YPID (Yayasan-Pendidikan Islam Jama'ah). Mereka sangat pandai dalam membentuk wadah baru ini. Sebelum ada larengan resmi yang datang pada mereka, mereka terlebih dulu membubarkan diri dan membentuk wadah baru lagi dengan nama dan pengurus yang baru pula.

Dewikian ajaran Islam Jama'ah dalam menjalankan organisasinya untuk mengembangkan ajarannya. Maka pada tahun 1971 terjadilah kehebohan yang mengguncangkan, baik

dari dinas Keamanan maupun masyarakat. Kejaksuan Agung RI pada tanggal 29 Oktober 1971 dengan surat keputusan No. Kep/ 089 / DA / 1971 menegaskan kembali bahwa ajaran Dar al Hadits yang terpusat di Kediri dan tersebar melalui - pondok-pondok jama'ah Qur'an Hadits, Islam Jama'ah, Japenas dan lain-lain dibawah Amir Pusat H. Nurhasan al Ubaidah adalah terlarang, dan dengan ini dilarang melakukan kegiatan-kegiatan mereka.<sup>9</sup>

Keputusan tersebut serupa dengan larangan dari Kepala Staf Angkatan Laut RI yang melarang semua anggota AL dan keluarganya, memasuki aliran-aliran yang terlarang seperti Aliran Darul Hadits, Islam Jama'ah, YPID, Yappenas, dan organisasi lain yang serupa. Dimana sifat larangan Kepala Staf AL-RI tersebut bersifat Khusus, dimana hal tersebut sebagaimana terkandung dalam surat keputusan b.b: Surat Keputusan No. 15760 I tahun 1968 tentang larangan adanya Yayasan Pendidikan Islam Jama'ah beserta kegiatannya di lingkungan AL, yang ditetapkan di Jakarta oleh Panglima ALRI, Laksamana Laut Mulyadi pada tanggal 2 Desember 1968.<sup>10</sup>

Dengan adanya larangan-larangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa organisasi Islam Jama'ah dalam bentuk apapun oleh pemerintah sudah dilarang. Dengan adanya itu mereka mencari nama baru, yaitu DMC.

<sup>9</sup>Kejaksaan Agung RI, Turunan Surat Keputusan, No.Kep. 089 / DA / 10 / 1971.

<sup>10</sup>Panglima Angkatan Laut RI, Turunan Surat Keputusan,  
No. Kep. 15760 I tahun 1968.

#### 4. Jama'ah Motor Club (DMC)

Setelah YPID dilarang, mereka ingin menormalisasi hubungannya dengan pemerintah. Maka bentuk konkret dari normalisasi itu adalah dengan berdirinya DMC. Suatu cara dengan mendirikan perhimpunan pengendara sepeda motor. Dengan ini mereka dapat memulai mengadakan hubungan dengan pemerintah, melalui jalan partisipasi mereka dengan mengikuti aktifitas-aktifitas dengan pemerintah pada hari-hari besar Nasional, seperti Peringatan hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, hari Kesaktian Pancasila, dsb. Dan hal ini juga mereka pergunakan sebagai cara dan jalan untuk menyuarakan ajarannya.<sup>11</sup>

11

## 5. Pondok Golkar.

Setelah mereka masuk Golkar ini, Aliran Islam Jama'ah hidup kembali dengan lancar. Mereka mulai melancarkan penyebaran fahamnya, sebagaimana sebelum mendapat larangan dari pemerintah. Dan mereka bisa menyebarkan ajarannya dengan menyiapkan pidato-pidato kampanyenya untuk menghadapi PEMILU. Bahkan bisa dikatakan hubungan & kekuasaan para Amir lebih baik dari sebelum adanya larangan dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan disambutnya secara meriah dari Golkar ketika Drs. Nurhasyim yang sebagai salah satu corong Islam Jama'ah melakukan kampanye Golkar ke seluruh Indonesia. Dan dalam kampanyenya tidak lupa selalu membawa dan mendengungkan ajarannya.

11 H. M. Dhohir, Loc. Cit.

Dalam ceramahnya di hadapan para peserta Rapat Koordinasi Bappilu Tingkat I / II Sekber Golkar se-Sulawesi pada hari Minggu 21 Maret 1971 dalam rangka Kampagne Golkar, disela-sela ceramahnya banyak diselipkan tentang ajaran-ajaran Islam Jama'ah.<sup>12</sup>

#### **6. Pondak Lemkari (Lembaga Karyawan Islam).**

Organisasi ini adalah organisasi yang khusus untuk orang-orang Islam dibawah panji Golongan Karya. Jadi tidak berbeda dengan Pondok Golkar. Hanya saja bila Lemkari itu khusus untuk para Karyawan Islam. Sebab berasal dari Pondok Golkar, maka tokoh-tokoh, anggota dan tempatnya tetap dipusatkan di Burengan Kediri.

Lemkari ini berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya dengan pusat kedudukannya di Kotamadya Kediri Tujuannya ialah memberikan peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pembangunan masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Lembaga Karyawan Islam ini bersifat unifikasi dari pondok=pondok maupun satuan-satuan karyawan dalam meningkatkan pendidikan serta pengamalan. Sistem pendidikannya bersifat pendidikan dan partisipasi kemasyarakatan yang diberikan, untuk memenuhi hajat massa dalam pembangunan masyarakat.

<sup>12</sup>Nur Masyim, Islam adalah Agama Allah, tp., Bandung 1971, hal. 4.

Dengan masuknya Aliran Islam Jama'ah ke dalam Lembaran Kebijakan Pemerintah, maka bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang selaras dengan pembangunan yang dikehendaki pemerintah, mereka bisa mengadakan aktifitas dan kegiatan ke dalam dan ke luar serta dapat berhubungan dengan baik.

Dalam perkembangan pada tahun 1975, Aliran Islam Jama'ah mengadakan Reuni Keluarga Alumni Pondok Burengan Kediri. Dengan maksud menghimpun kembali serta mengadakan suatu kekoipaikan dalam menyebarkan aliran Islam Jama'ah di seluruh Indonesia. Dalam pada itu reuni menghasilkan sebuah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan stabilitas dan kelangsungan aliran ini. Dan di antara keputusannya ialah :

1. Lemkari (Lembaga Karyawan Islam) adalah suatu lembaga yang merupakan wadah Aliran Islam Jama'ah di seluruh Indonesia.
  2. Menentukan Pusat Lembaga Karyawan Islam Jamaah di seluruh Indonesia di "ediri.
  3. Membentuk susunan Pengurus Pusat Lembaga Karyawan Islam dan membentuk Kepala Perwakilan LKI.
  4. Membagi 20 daerah perwakilan di seluruh Indonesia dan tiap-tiap propinsi didirikan satu perwakilan Lemkari.<sup>13</sup>

Dengan usaha-usaha ini berarti Lemkari berhasil didalam mengorganisir jama'ahnya untuk mencapai cita citanya yaitu mengembangkan ajaran Aliran Islam Jama'ah

<sup>13</sup> Direktorium Pusat Lemkari, Anggaran Dasar Lemkari Balimirma. Kediri, t.t., hal. 6.

ke seluruh wilayah RI dengan menggunakan wadah baru. Lembaran dibawah Golkar sebagai tempat Islam Jama'ah mengembangkan ajarannya sampai sekarang. Walaupun demikian tidak berarti Islam Jama'ah itu berkembang, sebab kemundurannya mulai tampak ketika amirnya H. Nurhasan al-Ubaidi sakit sampai tidak bisa bicara, sehingga kepercayaan dan ketaatan pengikutnya berkurang.

Tentang keuangan yang digunakan untuk membayai - Islam Jama'ah diperoleh dari harta kekayaan H. Furhasan al-Ubaidah dan dibantu pengikut-pengikutnya. Sedangkan - sumber keuangan yang terbesar adalah diperoleh dari iinfaq sebab masalah ini sangat dianjurkan seakan-akan menjadi wajib. Antara harta milik amirnya dengan harta milik Yayasan didalam hal ini tidak ada suatu pemisahan.

Secara konkret perolehan infaq dan kekayaan Islam Jama'ah berasal dari :

- a. Infaq fi sabillah oleh anggota dan pengikut pengikutnya tiap Jum'at, Idhul Fitri, dan Idul Adha.
  - b. Donasi dari anggota dan pengikutnya sebesar se persepuluhan hasil kekayaannya atau lebih.
  - c. Pengumpulan zakat.

Dalam pengumpulan uang ini, tiada administrasinya yang konkret tentang pemasukan dan pengeluaran, semuanya dicerahkan dan dipercayakan kepada amir. Maka bila terjadi pencucian uang itu resiko amir. sedangkan amal mereka diyakini diterima disisi Tuhan.<sup>14</sup>

<sup>14</sup>H. M. Dhohir, Op. Cit., Nawancara, 3 Agustus 1995, di Kediri, jam. 16.00 WIB.

Dengan adanya kepercayaan yang demikian, maka ke dudukan amir sangat netral dan menjadi mewah, karena tidak sedikit para pengikutnya yang menyumbang tanpa perhitungan lagi. Oleh karena itu banyak anggotanya yang jadi miskin setelah masuk Islam Jama'ah. Selanjutnya bila amir mereka tidak memiliki tempat tinggal maka diusahakan juga kebutuhan lainnya seperti kendaraan dan lain-lainnya yang itu semua diyakini sebagai suatu kewajiban akan mencukupi kebutuhan amir. Mereka mendasarkan pada sebuah Hadits :

عن المستور بن شداد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله  
صلى الله عليه وسلم يقول من ولى لنا عملاً وليس له منزلة  
فليتخذ مثلاً وليس له زوجة فليتزوج او ليست له خادم فليأخذ خادماً<sup>الله</sup>

Hadits yang bersumber dari Mustaurid bin Saddad rabi' berkata : "Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa menjabat untuk kita suatu jabatan, sedangkan ia tidak mempunyai rumah, maka hendaknya ia mendapatkan rumah atau tidak mempunyai istri hendaklah ia mendapatkan istrinya, atau ia tidak mempunyai pelayan maka hendaklah ia mendapatkan pelayan, atau tidak mempunyai kendaraan maka hendaknya mendapatkan kendaraan. Barangsiapa mengambil sesuatu selain tersebut, maka ia menjadi koruptor. [HR. Ahmad].

Dengan hadits ini mereka berpedoman bahwa untuk mencukupi kebutuhan amir adalah termasuk menjadi tanggungan dan beban anggotanya. Sedangkan tindakan mereka terhadap harta kekayaan orang selain golongan mereka, sekembangnya sendiri. Dan sebagai bukti yang nyata bahwa-

<sup>15</sup> Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad IV, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., hal. 229.

sebagian tanah pondok Burengan Kediri adalah masih berstatus milik bapak H. Ghazali dan sampai sekarang masih menjadi urusan Pengadilan Negeri Kediri.

Mengenai hadits yang mereka jadikan pedoman dan dasar infaq mereka pada amir diatas adalah bila melebihi batas yang telah ditentukan, maka hal itu termasuk penyalahgunaan atau korupsi. Sebaiknya ada batas tertentu untuk hasil infaq yang diberikan pada amir dan harus ada pemisahan antara harta milik yayasan Islam Jama'ah dengan harta milik amir.

Dari sinilah aliran Islam Jamaah tampaknya seperti halnya pengusaha yang bermotifasi untuk kekayaan belaka sebab didalam prakteknya tidak sesuai dengan hal-hal yg telah digariskan hadits itu.

Akhirnya kekayaannya, dengan berbagai macam usaha telah mereka miliki dan punya diantaranya adalah usaha untuk meningkatkan kekayaan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, pertukangan, perikanan dan perkebunan.

7. LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

Jawa Pos, sebuah koran berbitan harian pagi Jawa Timur pernah menurunkan berita tentang penggantian nama Lemkari menjadi LDII. Selanjutnya harian itu memberitahukan bahwa penggantian nama tersebut adalah merupakan anjuran Mendagri Rudini dalam Mubes IV di Jakarta tanggal 21 November 1990 dengan alasan agar nama organisasi tersebut tidak rancu. Demikian akhirnya nama LDII ini dipakai sampai sekarang.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Kolom Nusantara, Jawa Pos, Surabaya, 22 November - 1990, hal. 10, kol. 7-9.